

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dimana masyarakat harus mematuhi dalam berinteraksi satu sama lainnya disebut dengan hukum. Keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman disebut dengan hukum pidana.

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana disebutkan bahwa Pembangunan Nasional dalam bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum yang sesuai dengan UUD 1945. Kekuasaan penegak hukum dalam UUD 1945 didefinisikan sebagai kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, kedudukan penegak hukum harus mendapatkan jaminan dalam undang-undang. Menurut Leden Marpaung, jaminan yang dimaksud bertujuan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pemakaian kekuasaan yang salah oleh pihak kekuasaan pelaksana (executive power) untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.¹ Hal ini merupakan suatu jaminan agar terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak.

¹ Leden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 2.

Selain itu, pertimbangan butir A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tiada kecualinya. Menurut Leden Marpaung, pada rumusan tersebut memiliki makna bahwa warga negara wajib menjunjung hukum dan menjunjung pemerintahan tanpa kecuali.² Pada aspek menjunjung hukum dapat diartikan sebagai aspek mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum sehingga warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut sebagai warga negara yang melakukan pelanggaran hukum.

Kedua ketentuan tersebut memiliki rumusan yang sama bahwa masyarakat harus menjunjung hukum dan pemerintahan serta menghayati hak dan kewajibannya. Dalam realita sehari-hari, terdapat warga negara yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga warga negara yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Anggapan bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).³

Seiring perkembangan teknologi, kejahatanpun semakin berkembang pula, yaitu marak diberitakan tentang tuduhan penghinaan oleh berbagai pihak. Penyebabnya mulai dari adanya kesengajaan, menyerang kehormatan nama baik dan harga diri, menuduh melakukan suatu perbuatan, dan melontarkan tuduhan

² Ibid, hlm 10.

³ Ibid, hlm 3

supaya diketahui secara umum. Adapun fakta yang terjadi dalam masyarakat begitu beragam, contohnya saja kasus – kasus penghinaan yang sering kita lihat di televisi antara sesama artis.

Menurut pra penelitian yang dilakukan penulis pada polsek Pauh kasus penghinaan juga terjadi di kota Padang dimana dilingkungan sekitar kita ini yaitu di Jl. Dr. M. Hatta Rt. 04 Rw. 01 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh Padang. Dimana tersangka tersebut diketahui mengeluarkan kata – kata terhadap korban, sehingga korban merasa tidak senang.

Pengertian penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP yaitu penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang di serang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual / pelecehan seksual.

Selain dalam Pasal 310 KUHP, dijelaskan pula dalam Pasal 156 KUHP bahwasanya barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu golongan atau lebih penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 4.500-., Yang dimaksudkan dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.⁴

⁴ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 472.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan”.⁵

Penghinaan dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Bagi bangsa Indonesia, pasal penghinaan dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Adapun pasal – pasal di dalam KUHP yang berhubungan dengan penghinaan adalah Pasal 310, yakni:

- (1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, 1995, hlm 200.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.

Delik penghinaan bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap penghinaan tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Penghinaan hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Penanganan suatu perkara pidana dimulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari korban yang merasa dicemarkan nama baiknya. Bagian penyidikan inilah yang paling penting dari proses perkara pidana karena pada proses ini akan dicari dan ditemukan barang bukti dan tersangka guna membuat terang tindak pidana yang telah terjadi. Barang bukti nantinya akan dihadirkan pada persidangan dalam upaya pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa.⁶ Berdasarkan hasil penyidikan inilah akan dapat dilanjutkan sistem peradilan pidana seperti penuntutan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Memperhatikan pengertian penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHP (Kitab

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 273.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dinyatakan Pasal 1 butir 2 bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yaitu diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan disusun dalam sebuah Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi di Polsek Pauh Padang)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Polresta Padang terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media elektronik?
2. Apa saja hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media elektronik?
3. Bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi hambatan -hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Penghinaan melalui media elektronik?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Penghinaan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Penghinaan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana Penghinaan.

D. Manfaat Penulisan

Bertitik tolak dari uraian perumusan masalah yang menguraikan permasalahan Bentuk Laporan dan Pengaduan Dalam Penyidikan Perkara Pidana, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk peneliti , menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan.

2. Manfaat Praktis

Untuk peneliti lain, dapat menjadikan dasar sebagai penelitian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Polisi sebagai penyidik suatu tindak pidana secara yuridis formal telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur 2 Polisi.

Menurut R Soesilo, bahwa penyidikan asal katanya "sidik" berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sidik berarti juga bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari berkas-berkas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang bertolak dari kedua kata "terang" dan "bekas" arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁷

Dalam bidang reserse kriminal penyidikan itu biasa dibedakan antara :

- a) Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b) Penyidikan dalam arti sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan satu bentuk operasi represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Tugas utama penyidik ialah :

⁷ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1974, hlm13

1. Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke pengadilan untuk disidangkan. Disini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada dipersidangan.

Dalam suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa ada upaya penegakan atas peraturan tersebut. Penegakan tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat selaku objek. Dibutuhkan kesadaran masyarakat akan hukum atau disebut juga dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan oleh hukum.

Penegakan hukum itu sendiri terdapat teori-teori sebagaimana yang diungkap oleh para ahli sebagai berikut:

- 1) Teori penegkan hukum menurut Jhon Graham, yaitu penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

- 2) Menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendaya gunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.⁸

Tindak Pidana Penghinaan merupakan suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Diantara kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum pidana, penghinaan merupakan suatu kejahatan yang secara langsung maupun secara tidak langsung yang ditujukan terhadap seseorang.

Tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-“

Dengan melihat rumusan dari pasal tersebut dapat kita ketahui unsur-unsurnya antara lain:

- a) Unsur “Dengan Sengaja”
- b) Unsur Menyerang Nama Baik
- c) Unsur Menuduh Melakukan Sesuatu Perbuatan
- d) Unsur Melontarkan Supaya Diketahui Umum

2. Kerangka Konseptual

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 40

- a) Pelaksanaan maksudnya yaitu perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.⁹
- b) Penyidikan maksudnya yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰
- c) Tindak pidana maksudnya yaitu kelakuan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan berakibat sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹¹
- d) Penghinaan maksudnya yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang di serang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual / pelecehan seksual.

Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana atau (strafbaarfeit) itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹²

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus umum Bahasa Indonesia edisi ke-3*, Balai Pustaka, 2006, hlm 650

¹⁰ Pancar Utama, *Undang-Undang RI Tentang Kepolisian Negara RI dan Pertahanan Negara*, 2002, hlm 5.

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm 55.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 174.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis akan menjadikan data yang di dapat dilapangan melalui studi dokumen dan wawancara sebagai bahan utama.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁴

Kemudian dilain hal sangat diperlukan juga sebuah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2016, hlm 51.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 93.

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus berupa pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Perlu diketahui bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Selain pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus harus mengetahui latar belakang apa yang dipelajari dalam perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi yang disebut dengan pendekatan historis, mengapa pendekatan historis diperlukan supaya dapat merubah pola pikir dan melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di wilayah hukum Polresta Padang.

3. Jenis Data

Untuk mendapatkan data dan bahan materi yang dipergunakan dalam penyelesaian penulisan ini, akan menggunakan metode sebagai berikut :¹⁶

1. Data primer, yaitu data pokok yang utama dan sebagai titik tolak dalam suatu hal. Khususnya dalam penelitian ini data tersebut diperoleh langsung dari penyidik Kepolisian Polresta Padang melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian.

¹⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian-Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, UPI, Bandung, 2010, hlm. 18.

¹⁶ Soejono Soekanto, *opcit*, hlm 51.

2. Data Sekunder, yaitu semua data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapat dari :
 - a. Bahan Hukum Primer, dimana memperhatikan dan mempelajari perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pada laporan dan pengaduan juga dasar melakukan penyidikan (kepolisian).
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang terkait.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data yang terdapat di lapangan, studi dokumen dilakukan terhadap rekapitulasi laporan tindak pidana pencemaran nama baik.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh diperiksa atau diteliti dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) akan diolah dengan cara : Editing. Data yang telah diperoleh dari data lapangan atau penelitian kepustakaan atau diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b) Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman dalam penelitian.

